



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT  
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 660/4545/SJ dan MENLH-13/11/LH/2010 tentang Pengelolaan Pengaduan Lingkungan di Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);

10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PASURUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
4. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
7. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.

8. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.
9. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang lebih berat.
10. Pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.
11. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil pada Badan Lingkungan Hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
12. Tim Pengawas Lingkungan Hidup adalah Tim yang keanggotaannya terkait dengan pengawasan atas pengelolaan lingkungan hidup yang diangkat oleh Walikota.
13. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
14. Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
15. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. tata cara pengaduan; dan
- b. penanganan pengaduan.

## **BAB III TATA CARA PENGADUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada petugas pos Pengaduan Badan Lingkungan Hidup;

- (2) Susunan keanggotaan petugas pos Pengaduan Badan Lingkungan Hidup diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

### **Bagian Pertama**

## **PENGADUAN SECARA LISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan dengan cara:
- a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
  - b. melalui telepon.
- (2) Dalam hal pengaduan secara lisan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format.
- (3) Dalam hal pengaduan secara lisan disampaikan melalui telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai format.
- (4) Bentuk format formulir pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Kedua**

## **PENGADUAN SECARA TERTULIS**

### **Pasal 5**

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disampaikan melalui:
- a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimili;
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - c. dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui lurah atau camat setempat.
- (3) Lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 7**

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

### **BAB IV PENANGANAN PENGADUAN**

#### **Pasal 8**

Badan Lingkungan Hidup melakukan penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Walikota.

#### **Pasal 9**

Badan Lingkungan Hidup harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:

- a. penerimaan;
- b. penelaahan;
- c. verifikasi;
- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

#### **Pasal 10**

- (1) Badan Lingkungan Hidup memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu atau lurah atau camat yang meneruskan pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan.

### **Pasal 11**

- (1) Badan Lingkungan Hidup harus melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan diklasifikasikan menjadi:
  - a. bukan pengaduan lingkungan hidup; atau
  - b. pengaduan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Badan Lingkungan Hidup harus meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetapi bukan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, pengaduan diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, instansi penerima pengaduan menindaklanjutinya dengan verifikasi pengaduan.

### **Pasal 12**

- (1) Verifikasi pengaduan dilaksanakan oleh PPLHD atau Tim Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal Badan Lingkungan Hidup belum memiliki PPLHD dapat meminta bantuan pada:
  - a. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur untuk menugaskan PPLHD; atau
  - b. Kementerian Lingkungan Hidup untuk menugaskan PPLH.
- (3) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara verifikasi pengaduan yang tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) PPLHD atau Tim Pengawas Lingkungan Hidup wajib melaporkan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pejabat pemberi tugas pada Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 13**

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melampirkan:
  - a. berita acara verifikasi pengaduan;
  - b. berita acara penolakan verifikasi pengaduan;
  - c. berita acara penyerahan sampel; dan/atau
  - d. bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan, dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL.
- (2) Bentuk Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c Lampiran sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV, V dan VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan, PPLHD atau Tim Pengawas Lingkungan Hidup dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.

### **Pasal 15**

Hasil verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi:

- a. tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- c. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.



## **Pasal 16**

Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

## **Pasal 17**

- (1) Rekomendasi tindak lanjut verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam tindak lanjut penanganan pengaduan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. penerapan sanksi administrasi;
  - c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
  - d. penegakan hukum pidana.

## **Pasal 18**

Badan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk:

- a. menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu; dan
- b. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

## **Pasal 19**

Biaya pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

## **Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 2 Oktober 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 2 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 46**

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

**LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENGADUAN DAN  
PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT  
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**FORMULIR PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... WIB, di ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Identitas Pelapor :

- a. Nama : .....
- b. Alamat :
- c. No telp/fax/e-mail :
- d. Kelurahan :
- e. Kecamatan :
- f. Kota :
- g. Propinsi :

II. Identitas penerima laporan :

- a. Nama :
- b. Alamat Kantor :
- c. Jabatan :

III. Perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan :

- a. Sumber :
- b. Jenis kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Telepon/Fax :
- e. Kelurahan :
- f. Kecamatan :
- g. Kota : Pasuruan
- h. Propinsi : Jawa Timur

IV. Media lingkungan yang tercemar dan/atau rusak :

- a. Air tanah/sumur ( )
- b. Tanah/lahan/hutan ( )
- c. Udara ( )
- d. Sungai ( )
- e. Danau ( )
- f. Rawa ( )
- g. Tambak ( )
  
- h. Pesisir/muara/laut ( )
- i. Lain-lain ..... ( )

V. Alat bukti yang disampaikan :

a. ....  
b. ....

VI. Pernah mengadukan kasus ini ke instansi :  
a. Tanggal .....  
b. Tanggal .....  
c. Tanggal .....

VII. Uraian singkat masalah :  
a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :  
.....  
.....  
.....  
b. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :  
.....  
.....  
.....  
c. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :  
.....  
.....  
.....  
d. Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diadukan :  
.....

Pasuruan, .....

Penerima pengaduan, Pengadu \*),  
  
( ..... ) ( ..... )

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**  
Pembina  
NIP. 19570324 198503 2 002

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**



**LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENGADUAN DAN  
PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT  
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**TATA CARA VERIFIKASI PENGADUAN  
AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**A. PERSIAPAN**

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. surat penugasan;
  - b. surat kepada instansi terkait;
  - c. brevet PPLHD atau tanda pengenal lain yang sejenis;
  - d. dokumen perjalanan dinas; dan
  - e. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi pengaduan, berita acara penolakan verifikasi pengaduan, berita acara pengambilan sampel, berita acara pengambilan foto/video, berita acara penolakan pengambilan foto/video, dan/atau berita acara penyerahan sampel.
2. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait.  
Mempelajari dan memahami:
  - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diadukan yang meliputi:
    - 1) undang-undang;
    - 2) peraturan pemerintah;
    - 3) keppres/perpres;
    - 4) permen/kepmen;
    - 5) perda propinsi Jawa Timur;
    - 6) SK Gubernur Jawa Timur;
    - 7) perda kota Pasuruan; dan/atau
    - 8) SK Walikota.
  - b. dokumen yang terkait dengan pengaduan antara lain:
    - 1) Amdal atau UKL-UPL;
    - 2) izin lingkungan;
    - 3) bagan alir proses produksi;
    - 4) bagan alir proses pengolahan air limbah;
    - 5) hasil self monitoring pengolahan air limbah;
    - 6) laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
    - 7) hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain; dan/atau

- 8) Peta lokasi.
- c. referensi lain yang terkait dengan permasalahan pengaduan.
- 3. Menyusun rencana verifikasi yang meliputi kegiatan:
  - a. membuat agenda kegiatan;
  - b. menyusun daftar instansi/pihak yang dikunjungi;
  - c. membuat daftar dokumen/data/informasi yang akan dikumpulkan;
  - d. menetapkan titik pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan; dan
  - e. melakukan klarifikasi informasi/data pengaduan.
- 4. Menyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain:
  - a. alat pencatat;
  - b. alat perekam;
  - c. kamera;
  - d. perlengkapan keselamatan kerja, antara lain: helm kerja, masker, sepatu boot, kaca mata kerja, dan/atau jas hujan.
  - e. alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai dengan permasalahan yang diadukan.

#### B. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan tahapan:
  - a. melakukan pengambilan sampel media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan;
  - b. mengklarifikasi data/informasi pengaduan kepada pengadu dan/atau masyarakat setempat;
  - c. mendokumentasikan media lingkungan;
  - d. mencari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Pemeriksaan terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:
  - a. melakukan pertemuan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk:
    - 1) menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi;
    - 2) menjelaskan lingkup dan urutan kegiatan yang akan dilakukan;
    - 3) meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain Amdal atau UKL-UPL, izin lingkungan, bagan alir proses produksi, bagan alir proses pengolahan air limbah, hasil *self monitoring* pengolahan air limbah, hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain, dan/atau peta lokasi;
    - 4) mempelajari secara singkat data/informasi sebagaimana dimaksud angka 3.
  - b. pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan dari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan



pengaduan.

c. melakukan pengambilan sampel di sumber pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

d. membuat berita acara:

- 1) verifikasi pengaduan;
- 2) pengambilan sampel atau berita acara pengukuran kerusakan lingkungan;
- 3) pengambilan foto/video;
- 4) penolakan verifikasi pengaduan/penolakan pengambilan sampel/foto atau video (apabila diperlukan); dan/atau
- 5) mengirimkan sampel ke laboratorium yang teregistrasi.

#### C. ANALISA DATA

Melakukan analisa data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan.

#### D. LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN

Menyusun laporan verifikasi pengaduan yang memuat:

- 1) Pendahuluan yang terdiri dari:
  - a. Latar Belakang
  - b. Tujuan verifikasi
- 2) Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi lapangan
3. Fakta dan temuan lapangan
4. Analisis yuridis/ketaatan
5. Kesimpulan dan saran tindak lanjut
6. Lampiran

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENGADUAN DAN  
PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT  
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**LAPORAN VERIFIKASI  
KASUS PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**A. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya verifikasi terhadap kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi terhadap pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

**B. FAKTA DAN TEMUAN LAPANGAN**

Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi di lapangan.

**C. FAKTA DAN TEMUAN DI LAPANGAN**

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakannya verifikasi lapangan dengan melampirkan data pendukungnya.

**D. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN**

Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

**E. EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT**

Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus.

#### **F. LAMPIRAN**

Susunan lampiran:

1. Salinan data

Data dalam pelaksanaan verifikasi seperti hasil analisa laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.

2. Berita Acara

Informasi tambahan/penunjang

a. Dokumen penunjang seperti: foto, film, rekaman suara, perizinan, AMDAL

b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (self monitoring), laporan RPL-RKL atau UKL-UPL.

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENGADUAN DAN  
PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT  
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
jam ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- .
- Jabatan : .....
- No. PPLHD : .....
- Instansi : .....
  
2. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- .
- Jabatan : .....
- No. PPLHD : .....
- Instansi : .....
  
3. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- .
- Jabatan : .....
- No. PPLHD : .....
- Instansi : .....

telah melakukan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau  
perusakan lingkungan terhadap:

1. Media:  
Media yang tercemar : .....
- Lokasi/Tempat : .....
2. Sumber pencemar/perusak:  
Nama kegiatan/usaha : .....
- Jenis usaha : .....
- Alamat : .....

melalui kegiatan sebagai berikut : \*)

1. ....
2. ....
3. dst

Dari verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. dst

Pelaksanaan verifikasi pengaduan dan temuan fakta-fakta tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan :

Nama : .....

Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Verifikasi Pengaduan dibuat dengan sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim verifikasi	tanda tangan
1. ....	.....
2. ....	.....
3. ....	.....

Pihak perusahaan	tanda tangan
.....	.....

Saksi-saksi :

1. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda tangan : .....
2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda tangan : .....
3. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda tangan : .....

4. dst

Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**Ttd,**  
**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**  
Pembina  
NIP. 19570324 198503 2 002

**WALIKOTA PASURUAN,**  
**Ttd,**  
**HASANI**

**LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENGADUAN DAN  
PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT  
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BERITA ACARA  
PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
jam ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat (perusahaan) : .....

Bertindak untuk dan atas nama .....  
menolak pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh tim verifikasi yang  
terdiri atas :

1. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
. . .  
Jabatan : .....  
No. PPLHD : .....  
Instansi : .....
2. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
. . .  
Jabatan : .....  
No. PPLHD : .....  
Instansi : .....
3. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
. . .  
Jabatan : .....  
No. PPLHD : .....  
Instansi : .....

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. ....

- 2. ....
- 3. ....
- 4. dst

Saksi-saksi :

1.	Nama	:	.....
	Pekerjaan	:	.....
	Alamat	:	.....
	Tanda tangan	:	.....
2.	Nama	:	.....
	Pekerjaan	:	.....
	Alamat	:	.....
	Tanda tangan	:	.....
3.	Nama	:	.....
	Pekerjaan	:	.....
	Alamat	:	.....
	Tanda tangan	:	.....
4.	dst		

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**



**LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENGADUAN DAN  
PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT  
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BERITA ACARA  
PENYERAHAN SAMPEL**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
. : .....  
Jabatan : .....  
No. PPLHD : .....  
Instansi : .....

Telah menyerahkan sampel kepada

Nama : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Laboratorium : .....

Barang-barang berupa sampel cair/padat/sludge/gas\*) sebanyak ..... (.....) kotak/botol dengan penyegelan, masing-masing seberat ..... (.....) gram/kilogram/ton/..... \*) dengan kode dan dsikripsi sampel sebagai berikut:

No.	Kode sampel	Jenis sampel	Metode sampling	Lokasi	Parameter Uji	Keterangan

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi :

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Tanda tangan : .....
  
2. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Tanda tangan : .....
  
3. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Tanda tangan : .....
  
4. Dst

*\*) Diisi sesuai dengan jenis dan satuan berat/ukuran*

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

